

Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Karya Mandiri Pada Pelaporan Aset Desa

Norita Citra Yulianti*, Dimas Dwi Oktavian

Manajemen/ Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

*email: norita@unmuhjember.ac.id

ABSTRACT

Kata Kunci:
Financial
Reporting
Transparency;
BUMDes;
Village Assets

This study aims to determine how the transparency process of managing financial statements owned by BUMDes in reporting village assets, both in terms of recognition and response from the community. This study uses a phenomenological approach by conducting interviews. The results of this study are the practice of transparent accounting in the form of financial reports owned by BUMDes Karya. The BUMDes has carried out transparency in financial reports and has reported all assets owned by BUMDes. And the village has reported BUMDes assets in accordance with the applicable guidebook, but the village has not fully carried out asset transparency to the community.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses transparansi pengelolaan laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes pada pelaporan aset desa, baik secara segi pengakuan maupun respon dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan melakukan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah praktik dari akuntansi yang bersifat transparan dalam bentuk laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes Karya. BUMDes tersebut sudah melakukan transparansi laporan keuangan dan sudah melaporkan semua aset yang dimiliki oleh BUMDes. Dan pihak desa telah melaporkan aset BUMDes sesuai dengan buku pedoman yang berlaku, akan tetapi pihak desa belum sepenuhnya melakukan transparansi aset kepada masyarakat.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan di desa, pemerintah desa diharapkan mandiri dalam mengelola keuangan dan dana desa dalam mengembangkan potensi dan infrastruktur yang ada di desa. Kemandirian suatu daerah merupakan tuntutan dari pemerintah pusat saat di berlakukannya otonomi pada masa orde baru, yaitu pada tahun 1966. Pada era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di Indonesia berlomba-lomba mengembangkan potensi yang ada di daerah masing-masing untuk mencapai kesejahteraan dari daerah dan masyarakat yang ada di dalamnya yang lebih baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik.

Dalam era otonomi ini, bukan hanya daerah yang memiliki otonomi, desa juga memiliki otonomi desa yang di mana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan yang ada di desa yang di atur dalam undang-undang no.8 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang no.32 Tahun 2004 tentang pemerintah desa. Seiring berjalannya waktu, undang- undang ini mengalami perubahan menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi, maka pemerintah memiliki inisiatif untuk mengeluarkan undang-undang tentang desa.

Dalam perkembangannya desa di anggap tertinggal, udik dan tidak memiliki perkembangan. Maka tidak sedikit desa yang beralih menjadi kelurahan karena hal tersebut untuk menaikkan derajat sosial dari desa tersebut. Jika terus di biarkan maka desa akan perlahan hilang. Sedangkan desa sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan kelestarian adat dan budaya yang ada. Maka pemerintah mengeluarkan undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa yang terbaru yang mana desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengolah desanya sendiri.

Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, maka desa di harapkan mandiri dalam mengembangkan desanya sendiri, dan mandiri dalam mendanai pengembangan desanya tersebut, maka dari itu desa harus mampu mengolah dan memanfaatkan potensi yang ada di desa, baik potensi Sumber daya alam (SDA), maupun dari sumberdaya manusia (SDM) yang ada di desa tersebut, agar nantinya dapat di kembangkan dan menjadi sumber pendapatan dan masuk ke dalam kas atau keuangan desa.

Pendapatan yang di peroleh oleh desa ini haruslah dikelola dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan desa, namun yang kita ketahui bahwa sebagian besar pendapatan dari desa di peroleh dari bantuan pemerintah pusat maupun daerah terhadap desa, memang desa merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan mandiri dari desa tersebut maka tidak akan dapat mencapai tujuan pengembangan kesejahteraan dari desa tersebut, dari bidang administratif maupun bidang infrastruktur desa. Sehingga sangat di perlukan pengolaan dan manajemen yang baik dalam menangani dan mengolah pendapatan asli dan keuangan desa.

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dalam menangani hal tersebut dan untuk menambah pendapatan dana desa, adalah pemerintah membuat kebijakan yang tertulis dalam undang-undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang di anjurkan untuk memiliki badan usaha milik desa (BUMDes) yang berguna untuk meningkatkan perekonomian desa dan mengembangkan potensi yang ada di desa, undang-undang ini di gunakan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan pengembangan potensi desa, dan pemerintah dan masyarakat dapat ikut serta dalam mengolah dan mengembangkan dana dari badan usaha milik desa (BUMDes).

BUMDes merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara masyarakat desa dan pemerintah desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah. Dan dengan adanya BUMDes ini akan menarik masyarakat untuk memulai usaha kecil-kecilan sehingga perlahan angka kemiskinan akan menurun dan mengangkat keluarga yang tidak mampu untuk menjadi keluarga yang sejahtera.

Secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak di kenal, misalnya sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatan sendiri sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat. Keberadaan bumdes di harapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan bumdes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Di sisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola pikir kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang di butuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Pengelolaan BUMDes juga dapat di jadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masarakat memiliki hubungan yang erat dan juga sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparan dan responsivitas pemerintah lokal. Transparan artinya dalam menjalankan pemerintahan menggunakan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada semua pihak-pihak yang memiliki kepentingan, di dalam hal ini kepada masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses nformasi seluas-luasnya tentang Pengolaan keuangan daerah. Pada pasal 2 bab 2 tentang pengolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa di kelolah dengan asas-asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dengan adanya tarnsparansi, menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang di capai.

Dalam hal ini BUMDes juga harus transparan dalam mengolah usaha desa tersebut baik dalam penyediaan informasi, laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan , realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan pengolaan usaha BUMDes di Desa Balung Kulon ketersediaan dokumen dan informasi hasil pengolaan tidak disediakan oleh pengelola usaha bumdes tersebut, sehingga masyarakat dan pihak yang membutuhkan sulit untuk

mengakses informasi mengenai pengelolaan BUMDes, pembentukan BUMDes dan pengurusnya juga hanya melalui penunjukan kepala desa, tanpa ada kesepakatan musyawarah desa terlebih dahulu, bahkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui apa saja usaha BUMDes yang ada di Desa Balung Kulon.

Keberhasilan dari setiap kebijakan yang di buat oleh BUMDes ini juga sangat didukung oleh semua pengurus BUMDes dan masyarakat sasaran program sehingga sikap positif yang ditunjukkan ini menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan dari program-program BUMDes Karya Mandiri.

Literature Review

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan organisasi yang tersedia secara mudah dan dapat di akses oleh pihak-pihak terkait. Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2016; 45), menyebut transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang di capai.

Transparansi merujuk kepada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan kepuasan pemerintah dengan indikator sebagai berikut;

Akses pada informasi yang akurat tepat waktu. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya. Kemudahan akses dan informasi. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran.

Prinsip transparan dapat diukur melalui indikator yaitu :

1. Mekanisme menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publi tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses didalam sector publik
3. Mekanisme memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpanan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Peraturan Pemerintah tentang laporan keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan, merupakan representasi posisi laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik selama satu periode pelaporan. Menurut Nurlan (2008;3) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan lampiran informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah. Informasi tambahan mengenai kinerja instansi yakni: prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*incomes*) dari setiap program laporan keuangan (Mardiasmo, 2009;159). Laporan keuangan sektor publik bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan.

Konsep Desa

Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Bintoro (1983;2) Desa adalah suatu hasil pemaduan antara sekelompok orang atau manusia dengan lingkungannya. Hasil pemaduan itu merupakan suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur-unsur tersebut dan juga hubungannya dengan daerah-daerah lain. Bintoro (1983;10) membedakan pengertian desa dengan berdasarkan arti umum yaitu desa sebagai unit-unit pusat penduduk yang bercorak agrasi terletak jauh dari kota. Sedangkan desa dalam arti administratif yaitu sebagai kesatuan yang di kenal dengan kelurahan, atau pemimpin desanya adalah lurah.

Secara singkat di jelaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Sutardjo Kartohadikusumo 1953; 2). Dengan demikian maka kedudukan desa sangat penting dan strategis sebagai alat untuk tujuan pembangunan nasional atau sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan indonesia.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang bawenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BUMDes

BumDes adalah badan usaha yang secara langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes ini sebenarnya telah lama digaungkan oleh pemerintah namunkiptahnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jauh sebelum terbentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pemerintah telah mengamanatkan pembentukan BUMDes. BUMDes harus di bangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes di bentuk melalui musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hak yang di anggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri di atas dapat kita simpulkan bahwa keberadaan BUMDes harus ada di setiap desa yang di bentuk atas dasar kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi desa dengan tujuan mensejahterahkan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bumdes.

Konsep *Good Governance*

Di dalam bahasa Indonesia *good governance* diterjemahkan secara berbeda. Ada yang menerjemahkan *good governance* sebagai pemerintahan yang baik, dan juga yang menerjemahkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akan tetapi ada pula yang menerjemahkan *good governance* sebagai pemerintahan yang amanah. Jika *good governance* diterjemahkan sebagai pemerintahan yang amanah, maka *good governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab kepada semua level pemerintahan (Azhari, 2002:83). Secara etimologis, *istla governance* berasal dari bahasa Latin "*gubernare*" yang kemudian diserap oleh bahasa Inggris menjadi "*govern*" yang berarti *steer* (menyetir, mengedalikan), *direct* (mengarahkan), atau *ruke* (memerintah). Penggunaan istilah ini dalam bahasa Inggris adalah "*to rule with authority*" atau pemerintah dengan kewenangan. Kata sifat dari *govern* adalah *governance* yang diartikan sebagai *the action of manner of governing* atau tindakan (melaksanakan) tatacara pengendalian. Disamping itu, ada juga arti lain yaitu *mode of living* dan *method of manajement* (Nugroho, 2003:47).

Unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*, yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi, supermasi hukum. Pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip otonomi daerah dituntut untuk melibatkan

seluruh elemen dan komponen masyarakat untuk berperan serta dalam membangun dirinya. Pada waktu lalu pemerintah cenderung mengabaikan aktualisasi keberdayaan masyarakat sebagai subyek pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik. Masyarakat cenderung menjadi obyek sehingga dampaknya yaitu ketidakberdayaan, keterpurukan, kemiskinan dan pembodohan. (Ghartey, 2001:96).

Pemerintah yang merakyat hendak bersamanya bersama rakyat menemukan dan mengenali masalah dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, keinginan serta aspirasi masyarakat. Pemerintah lokal diharapkan mampu menjawab tuntutan serta mengantisipasi perubahan yang mengarah kepada peningkatan mutu sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat dengan memberikan peluang untuk berperan serta dalam setiap bidang pembangunan. Pemerintah yang dekat dengan masyarakat akan mempunyai penyediaan pelayanan yang memuaskan masyarakat secara efisien dengan biaya yang lebih murah karena menggunakan sumber daya manusia lebih efektif. (Ghartey, 2001:97).

Pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang transparan terhadap masyarakat sehingga kebijakan program maupun proyek yang akan dilaksanakan cukup terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan. Masyarakat secara individu maupun kelompok perlu mengetahui secara jelas, tanpa ada yang ditutupi pada saat proses perumusan kebijakan dilakukan. Semua kebijakan di daerah dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum. Kita mengobsesikan birokrasi yang lancar dan selalu tersenyum melayani publik sebagai cerminan wajah masyarakat bersama pemerintahnya yang sehat, dinamis, dan optimis (Ghartey, 2001:101-102).

Pelaporan Keuangan

Pelaporan Keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana suatu informasi keuangan dilaporkan dan disajikan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara (Suwadjono, 2006:101). Dalam organisasi sektor publik terdapat dua jenis pelaporan, yaitu pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja seluruh aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan, pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas. Pelaporan keuangan merupakan cerminan dari posisi keuangan serta seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas dalam suatu periode tertentu, hasil dari pelaporan ini berupa laporan keuangan (Bastian, 2010:297).

Aset

Aset adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha dikemudian hari. aset ini dapat digunakan untuk memenuhi sumber ekonomi oleh sebuah instansi dan dapat juga digunakan dalam waktu kala itu juga. Menurut *FASB*

(*Financial Accounting Standart Board*) dalam (Suwarjono, 2006:252) definisi asset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti atau dikuasai oleh suatu entitas sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu.

METODE

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data dan informasi yang terkait dengan penelitian berasal laporan tahunan perusahaan yang diteliti.
2. Mereduksi data dengan memilih data-data yang penting dan memfokuskan pada pelaporan keuangan BUMDes .
3. Penyajian data terkait pelaporan keuangan, untuk kemudian akan dijadikan bahan analisis deskripsi.
4. Mentelaah dan menganalisis pelaporan keuangan BUMDes Karya Mandiri.
5. Setelah dilakukan analisis, ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Didalam organisasi sector public wajib membuat laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat dan dapat di gunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Laporan keuangan ini adalah salah satu alat yang di gunakan untuk pengendali dan pengevaluasi kinerja suatu organisasi dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pihak eksternal.

Oleh sebab itu, sangat di harapkan bagi BUMDes Karya Mandiri untuk dapat meningkatkan dan membuat laporan keuangan berdasarkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas. Transparansi laporan keuangan sangat di butuhkan semua elemen dari masyarakat supaya dapat memberikan informasi dan adapt di gunakan untuk pengambilan keputusan, dan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dan juga informasi keuangan ini dapat di gunakan untuk memonitor kegiatan-kegiatan apa saja yang di lakukan BUMDes. Adapun proses transparansi yang di lakukan oleh BUMDes di ketahui oleh masyarakat sehingga tidak muncul adanya salah paham mengenai penggunaan dana yang di gunakan. Inilah yang terjadi proses transparansi.

BUMDes Karya Madiri sudah melaukan tranparansi baik kepada public dan masyarakat, ini terbukti bahwa setiap tahun BUMDes Karya Mandiri membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada pihak desa dan masyarakat terutama masyarakat Desa Balung Kulon. Ini adalah salah satu program BUMDes Karya Mandiri adalah melaporkan keuangan kepada masyarakat dan desa. Salah satu bukti laporan keuangan

dapat di lihat pada profil BUMDes Karya Mandiri terdapat kinerja keuangan selama tahun 2019. Adapun laporan tersebut sebagai berikut :

Kinerja Keuangan

1. Laporan keuangan bumdes
Pendapatan tahun 2019 Rp. 125.455.500
2. Struktur permodalan kumulatif
Total transaksi kumulatif Rp. 255.000.000
3. Kontribusi ke PADes
Pendapatan SHU tahun 2019 Rp. 4.000.000
4. Laporan keuangan
Tertuang pada laporan pertanggungjawaban bumdes 2019

Hasil dan Dampak

- Penyerapan tenaga kerja, unit usaha kerajinan sebanyak 33 orang, unit pengelolaan sampah sebanyak 23 orang
- Kontribusi ke PADes, tahun 2017 adalah Rp. 0, tahun 2018 adalah Rp. 3.000.000, dan tahun 2019 Rp. 4.000.0000
- Alokasi penyisihan laba bumdes, pemupukan modal usaha 30%, pendapatan asli daerah (PAD) 20%, dewan komisaris 5%, dewan pengawas 10%, direksi dan staf pengelola 20%, pendidikan 10%, dana social 5%
- Penumbuhan usaha baru, awal adalah kerajinan dan bank sampah, unit usaha baru adalah pengelolaan sampah dengan 3 sub unit jasa pengangkutan, bank sampah, dan penggilingan plastic

Kegiatan Usaha

1. Kerajinan berbahan dasar kayu, tulang, resin, batu, bamboo dll
 2. Pengelolaan sampah
- Aspek
1. Pertanggungjawaban
 - Laporan kinerja
 - Laporan keuangan
 - Perencanaan usaha
 2. Pengawasan
 - Internal, badan pengawas bumdes, masyarakat
 - Eksternal, pihak yang terjalin kerjasama
 3. Pelaporan
 - Triwulan
 - Insidental
 - Akhir tahun anggaran
 2. Pembinaan
 - Kepala desa/ komisaris
 - Pendamping bumdes
 - Dinas pemberdayaan masyarakat desa

Dalam setiap entitas laporan keuangan dalam hal ini pemerintah daerah harus melaporkan segala sesuatu yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur dalam suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, transparansi, dan manajemen. Selama ini BUMDes Karya Mandiri, telah memberikan laporan keuangan, laporan kinerja kepada masyarakat dan desa. Untuk laporan keuangan juga sudah di laporkan kepada pihak desa, karena berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk kemajuan BUMDes.

Pelaporan Asset

Perlakuan akuntansi sebagai pelaporan asset tetap desa yang meliputi pengakuan, penentuan nilai di catat dan pengakuan akuntansi atas penilaian kembali serta penurunan nilai asset tetap sudah di atur dalam Standart Akuntansi Pemerintahan. Adapun tanah sebagai asset desa di catat dan sudah mengikuti standart akuntansi tersebut.

Desa Balung Kulon selama ini melaporkan penambahan asset yang di miliki oleh desa pada setiap tahunnya. Data yang sudah di laporkan berupa tanah yang di gunakan untuk BUMDes Karya Mandiri, yang di gunakan untuk kantor BUMDes, bank sampah, penggilingan plastic, serta mesin penggilingan. Di dalam pencatatannya BUMDes Karya Mandiri menggunakan buku panduan yang telah di berikan oleh pihak kecamatan dan pencatatannya di lakukan oleh pihak kantor desa pada penambahan nilai asset.

Adapun proses pencatatan dan pelaporannya di lakukan setiap tahunnya sesuai dengan buku panduan yang berjudul “ Buku Data Tanah Desa atau Kecamatan” untuk pedoman. Dengan adanya buku panduan dan proses pencatatan mengenai asset ini di harapkan pengelola BUMDes Karya Mandiri dapat menunjukkan kenerja, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan. Sehingga dapat terwujud keinginan aparatur desa untuk lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan public sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya.

KESIMPULAN

Di dalam pengelolaan laporan keuangan sangat di butuhkan seberapa besar informasi yang diperlukan di dalam pencatatan laporan keuangan karena akan mencerminkan suatu kondisi BUMDes. Kondisi BUMDes di gambarkan di dalam laporan keuangan untuk mengidentifikasi pengeluaran dan pemasukan selama periode tertentu dan hasil dari identifikasi ini akan di ambil suatu keputusan secara jangka panjang.

Pengambilan keputusan tersebut akan menentukan kondisi BUMDes yang akan datang. Selanjutnya untuk mekanisme pelaporan asset tanah pemerintahan desa sudah

melakukan pencatatan dan sudah menggunakan buku pedoman yang di keluarkan oleh pihak kecamatan. Pelaporannya sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku, dimana BUMDes telah melaporkan asset apa saja yang telah di beli dan pihak desa sudah mencatat asset yang dibeli sesuai dengan buku pedoman.

SARAN

Pihak desa belum sepenuhnya memberikan publikasi kepada masyarakat tentang asset apa saja yang di beli oleh pihak BUMDes, sehingga perlu adanya transparasi kepada masyarakat baik berupa laporan asset atau laporan pertanggung jawaban asset.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari. (2002). Good Governance, www.google.com (blog dengan akses dari Azwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggraeni, Maria.R.R.S. (2016). *Peranan BUMDes Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan*. Jurnal: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Bintoro. (1983). *Pembangunan Nasional*, Gunung Agung: Jakarta
- Gharty,J.B (2001). *Crisis, Acountability and England Publishing Service*,London.
- Karim. (2003). Prinsip-prinsip good governance, www.google.com (blog Dengan akses dari www.multiply.com). Shach 16 Januari 2019.
- Kementerian Dalam Negeri. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2010 Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. (2014). *Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. (2015). *Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta.
- Kristianten. (2006), *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2003). *kebijakan publik, formulasi implementasi dan evaluasi P.T. alex media komputindo*, Jakarta.
- Repubik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa*. Jakarta.
- Repubik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang laporan keuangan sektor public*. Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839*. Jakarta.

- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2005 Pemerintah Desa. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Desa. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2015 Pendirian, Pengurusan, Pengolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Jakarta.
- Sarbano, H. (2007). Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta. Sinar Grafik.
- Universitas Muhammadiyah Jember. (2020). *Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Muhammadiyah Jember 2020 – 2024*. Jember: LPPM Universitas Muhammadiyah Jember.